



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/179/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/48/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa dengan adanya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 75/SK-35.18/2023 tentang Pembentukan Percepatan Pensertipikatan Tanah Di Bawah Jalan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

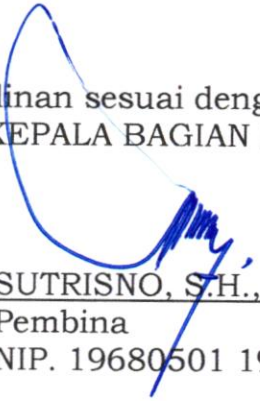
Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 75/SK-35.18/III/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Di Bawah Jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/48/K/411.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/179/K/411.013/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	TIM PENGAMANAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	1 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 2 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 3 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Nganjuk; 4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 5 Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 6 Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 7 Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan BMD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk; 8 2 (dua) orang Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 9 2 (dua) orang Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; dan 10 Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Penatausahaan BMD pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.
II	SEKRETARIAT TIM PENGAMANAN ASET	
1	Ketua	Analisis Klasifikasi Barang pada BPKAD Kabupaten Nganjuk
2	Anggota	1 Pengelola Barang Milik Negara pada BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 2 8 (delapan) orang Pengadministrasian Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI